

## **Urgensi Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak dengan Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera**

**Futiha Albab**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[futiha.albab@gmail.com](mailto:futiha.albab@gmail.com)

### **Abstrak:**

Keluarga dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan sah, saling ketergantungan memenuhi kebutuhan hidup layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan selaras antar anggota keluarga dan lingkungan. Menurut konvensi hak anak UNICEF disebutkan bahwa eksploitasi anak berbentuk seperti anak terbebani waktu kerja, tanggungjawab, serta menghambat pendidikan. Pemerintah memberikan kesempatan luas dalam pencegahan eksploitasi anak seperti Program Tribina Keluarga Sejahtera di Kampung KB Kelurahan Bunulrejo Kota Malang guna mewujudkan keluarga sejahtera. Penulisan ini memaparkan implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, dan faktor pendukung serta penghambat. Penelitian ini termasuk empiris, yaitu mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Program Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pembinaan yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan keluarga. Minimnya pemahaman serta strategi dalam mengimplementasikan kebijakan oleh subjek program sehingga kurang efektif dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi program namun urgensinya sangat dibutuhkan untuk mencegah tindakan eksploitasi anak demi mewujudkan keluarga yang sejahtera.

**Kata Kunci:** Tribina Keluarga Sejahtera; Eksploitasi; Anak;

### **Pendahuluan**

Allah SWT. telah menciptakan manusia didunia ini dengan perbedaan suku, budaya, ras, dan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan agar saling mengenal dan berkelompok serta berkumpul membentuk suatu ikatan untuk menjalankan proses kehidupan yang disebut dengan keluarga. Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini terjadi karena melalui proses suatu hubungan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dalam keluarga akan terciptanya hubungan saling ketergantungan dan pemenuhan kewajiban serta tanggungjawab satu sama lainnya, sehingga terjadinya proses tersebut berdampak pada terciptanya kesejahteraan antara anggota keluarga dalam ikatan keluarga tersebut berbarengan dengan lingkungan sekitar.

adapun definisi keluarga sejahtera dalam undang-undang yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).<sup>1</sup>

Tuntunan dari Agama Islam dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai pentingnya keluarga dan proses saling mengenal dan adanya ketergantungan satu sama lainnya sehingga akan terbentuknya keluarga yang sejahtera sebagai perwujudan ketaqwaan kepada Allah SWT. seperti ayat Qs. an-Nisa ayat 1 yang Artinya:

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta (ketergantungan) satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".<sup>2</sup> (Qs An Nisa : 1)*

Sudah seyogyanya setiap anggota keluarga saling ketergantungan satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam perjalanannya setiap anggota keluarga memiliki kemungkinan lalai akan tugas dan kewajibannya dalam memelihara hubungan dalam keluarga bahkan kurangnya kepedulian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak dengan cara yang baik. Seperti beberapa kasus tindakan eksploitasi anak yang kerap terjadi dalam lingkungan keluarga dimana menyalahi kondisi yang sesungguhnya tidaklah sesuai dengan aturan maupun tatanan sosial yang berlaku. Bentuknya bermacam-macam untuk tindakan eksploitasi anak ini sangatlah merugikan bagi anak maupun lingkungan sekitar dan jika dibiarkan tanpa ada tindakan dan solusi yang tepat maka akan memunculkan tindakan eksploitasi yang lebih buruk lagi seperti eksploitasi ekonomi terhadap anak dan tindakan eksploitasi lainnya.

Eksplotasi ekonomi terhadap anak menyalahi prinsip keluarga dan menghambat terwujudnya keluarga yang sejahtera. Menurut data statistik jumlah rentan eksploitasi anak di Indonesia yang sangat beragam mencapai 83,9 juta jiwa anak dengan kasus yang sudah terjadi mencapai 90 lebih tindakan eksploitasi anak.<sup>3</sup> Kota Malang yang menyandang kota ramah anak serta mengedepankan pendidikan dan perlindungan anak setidaknya masih terdapat lebih dari 33 kasus eksploitasi yang tidak tercatat dan beberapa anak yang bekerja. menurut UNICEF dalam konvensi hak anak disebutkan bahwa eksploitasi terhadap anak memiliki bentuk seperti anak yang terbebani waktu kerja, banyak tanggungjawab, menghambat akses pendidikan, dan seterusnya.<sup>4</sup>

Tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan tindakan pemerasan, pengusaha, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang

---

<sup>1</sup> BKKBN. *Kurikulum Diklat Teknis Bina Keluarga Bagi Kader Bina Keluarga*. (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014).

<sup>2</sup> Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makkah al-Mukarramah: Khadim al-Haramayn, 1991), 114.

<sup>3</sup> Indiana Amalia, "839 Juta Anak Rentan Eksploitasi", diakses pada tanggal 25 Mei 2020. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/839-juta-anak-rentan-dieksplotasi>.

<sup>4</sup> Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. (Gramedia: Jakarta, 2004), 174.

berbahaya.<sup>5</sup> Menurut penelitian ini anak sangatlah dirugikan padahal masih dalam tanggungjawab orangtuanya. Hal tersebut merupakan tindakan mengabaikan seseorang yang merupakan menjadi tanggungjawabnya tidaklah dibenarkan, dalam sebuah hadits rasulullah SAW. Bersabda yang artinya:<sup>6</sup>

“Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Menurut hadits Rasul SAW. diatas menunjukkan sudah merupakan kewajiban setiap keluarga sesuai dengan prinsip keluarga itu sendiri yaitu bertaqwa kepada ajaran Tuhan yang Maha Esa dengan mematuhi aturan dan menjauhi segala larangannya seperti mencegah terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan eksploitasi ekonomi terhadap anak seperti kebijakan Program Tribina Keluarga Sejahtera di desa percontohan dan binaan pemerintah yaitu Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Bunulrejo Blimbing Kota Malang yang merupakan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah melalui BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)<sup>7</sup> yang diharapkan mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia)*.<sup>8</sup> Penelitian tersebut lebih memaparkan analisis pandangan hukum Islam terhadap program tribina keluarga sejahtera, kemudian *Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual : Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*<sup>9</sup> yang memaparkan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak serta *Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif Maqosid Syari'ah: Studi di Perkumpulan Insafh*.<sup>10</sup> Yaitu memaparkan tentang urgensi hak-hak anak yang perlu dilindungi integritasnya. Namun terdapat beberapa fokus penelitian yang jauh berbeda dengan penelitian ini seperti orientasi

---

<sup>5</sup> Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia*, 173.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, (Al-Qohirah: Makatabah wajibah, 1997), 180.

<sup>7</sup> Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur, “Wujudkan Keluarga Berkualitas dengan Tribina Keluarga Berencana”, (2018). <https://sawahan-panggul.trenggalekkab.go.id/assets/files/dokumen/Tribina.pdf>.

<sup>8</sup> Rina Mawaddah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik,” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019). <http://digilib.uinsby.ac.id/36365/>.

<sup>9</sup> Muhammad Faris Labib, “*Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual : Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2018). <http://etheses.uin-malang.ac.id/13033/>.

<sup>10</sup> Mardhiyyah, “Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif Maqosid Syari'ah: Studi di Perkumpulan Insafh.” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2018). <http://etheses.uin-malang.ac.id/13030/>.

program tribina keluarga sejahtera itu sendiri akan dipaparkan dengan implementasinya dilapangan beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta memaparkan lebih lanjut tentang dampak eksploitasi ekonomi terhadap anak berikut program tribina keluarga sejahtera sebagai upaya mencegah tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak akan berdampak pada perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab tantangan masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak serta mewujudkan keluarga yang sejahtera.

### **Metode Penelitian**

Penulisan ini memaparkan bagaimana implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, dan faktor pendukung serta penghambat program tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, yaitu mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.

### **Urgensi dan Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera Keluarga dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak**

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta saling bekerjasama dengan pemerintah dalam mewujudkan keluarga sejahtera tersebut. Adapun Penyuluhan BKB (Bina Keluarga Balita) adalah pemberian materi pada setiap ibu yang mempunyai balita yang datang waktu pelaksanaan BKB tentang integrasi KB dengan BKB. Konsep dari ibu dan peran ibu dalam pendidikan balita, proses tumbuh kembang anak, gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial pada balita. Seperti yang diketahui BKB adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader. Sedangkan untuk kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja) merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam membina remaja seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, dan moral spiritual. Begitupun Bina Keluarga Lansia yang fokus terhadap upaya pembinaan terhadap para lansia.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 199 Tahun 2016 terdapat beberapa pasal sebagai landasan hukum dan petunjuk teknis terkait adanya kelompok kegiatan yang selanjutnya terdapat Tribina dalam kegiatan tersebut. Yaitu dalam Kelompok-kelompok kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan

Kampung KB domisili kelurahan berdiri atas arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 serentak seluruh wilayah di Indonesia dengan harapan menjadi kendali utama dalam pembentukan keluarga sejahtera. Sedangkan Kampung KB RW 8

Bunulrejo mulai di inisiasi oleh warga RW 8 Bunulrejo pada tahun 2017 namun baru diresmikan pada tanggal 9 September 2018 oleh bapak Wasto selaku Sekretaris Daerah Kota Malang saat itu.

Tujuan utama dalam pembentukan KB di Kota Malang selain menjalankan amanat peraturan pemerintah pusat juga menitikberatkan terhadap optimalisasi potensi remaja di Kelurahan Bunulrejo Kota Malang dengan fokus kegiatan mengembangkan Program Tribina Keluarga. Program-program lain seperti posyandu balita dan remaja yang diadakan setiap bulan dengan tujuan mewujudkan generasi kreatif dan berwawasan luas, kemudian terdapat taman kreatif literasi, bank sampah, hutan kampung edukasi di Sekolah Dasar Negeri 3 Bunulrejo serta mewujudkan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Bunulrejo.

Terdapat fasilitas penunjang di kampung KB sendiri yaitu Co Working Space di Kantor Kelurahan Bunulrejo kurang lebih 5m<sup>2</sup> yang bisa digunakan untuk pertemuan, koordinasi atau rapat anggota dan pengurus namun harus berbagi dengan pihak-pihak dari kelurahan bunulrejo itu sendiri.

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Adapun bentuk pelaksanaan program tribina keluarga antara lain: (1) Posyandu dan penyuluhan kesehatan biasa dilaksanakan setiap hari senin dan selasa di balai RW, kediaman ketua RT atau anggota BKB, memeriksa kondisi balita dan memberikan edukasi keluarga kepada setiap orangtua yang memiliki balita atau anak. (2) Penyuluhan berbentuk ceramah, edukatif dan diskusi bersama yaitu penyuluhan untuk memberikan wawasan dan pendampingan bagi kader BKB, BKR, dan BKL biasa dilaksanakan di balai RW atau Kelurahan. Diisi dengan materi yang ditentukan oleh pengurus Kampung KB Bunulrejo bersama dengan penyuluh keluarga berencana (PKB) dan dinas terkait seperti wawasan kepedulian terhadap anak, usaha peningkatan pendapat keluarga, pendewasaan dalam pernikahan, wawasan anti narkoba, serta hal yang menyangkut kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya. (3) Pendampingan dan konseling keluarga secara mandiri merupakan konseling keluarga merupakan kegiatan pendampingan dan proses dialog atau pertemuan dengan setiap anggota tribina di rumah masing-masing anggota dalam upaya mencari solusi permasalahan terhadap anak atau kondisi keluarga. Pengurus Kampung KB merupakan pendamping setiap kegiatan ini berlangsung. Dilaksanakan setidaknya sebulan sekali terhadap beberapa keluarga yang memiliki remaja dan terdapat permasalahan dalam keluarga seperti indikasi eksploitasi anak juga termasuk didalamnya. (4) Pelatihan kerja dan UMK dilaksanakan dalam waktu yang relatif kondisional di balai RW atau Kelurahan guna melatih para anggota dalam penguatan ketrampilan kerja dan menciptakan serta mengembangkan usaha. Biasa diisi oleh pihak kelurahan dan dinas terkait. (5) Pelatihan ketrampilan dan seni merupakan upaya dalam mengembangkan bakat minat kader tribina. Seperti pelatihan tari di sanggar tari yang ada kampung KB, pelatihan musik atau seni albanjari bersama karang taruna dan ansor, melukis atau membatik secara langsung dan lain sebagainya. (6) Kerjasama dengan organisasi setempat dan karangtaruna yaitu Kader tribina bersinergi dengan organisasi lain seperti karang taruna, LSM dan semacamnya membentuk grup diskusi atau pengembangan ketrampilan dan sharing. (7) Pengembangan teknologi dan informasi

mengedukasi Kader tribina diharapkan mampu dalam penguasaan dan pengembangan teknologi dan informasi, salah satunya dengan pelatihan dengan media sosial atau media online seperti mengembangkan jualan secara online, kemudian pengembangan web kelurahan bunulrejo dan sebagainya.

Program-program diatas dilaksanakan menyesuaikan dengan tema disetiap masing-masing kelompok kegiatan (Poktan) dari tribina keluarga. Dilaksanakan secara teratur minimal setiap satu bulan sekali dan terbagi dalam masing-masing Poktan dengan pelaksanaan waktu menyesuaikan kondisi dan situasi yang dibutuhkan. Pembinaan dilakukan kepada setiap kelompok kegiatan masing-masing yaitu untuk BKB misalnya bagi keluarga yang memiliki balita diberikan pembinaan dari pembina atau penyuluh kepada orangtua dan anak sesuai program, kemudian BKR misalnya dilaksanakan pembinaan kepada keluarga dengan remajanya, begitupun BKL kepada keluarga dengan anggota keluarga lansia. Untuk anggota setiap program dimaksimalkan dari masyarakat atau warga kampung KB minimal 10-20 anggota disetiap pelaksanaan kegiatan dan didampingi oleh pengurus kampung KB RW 8 juga bersama pemerintah terkait dan kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut serta rutin melaksanakan rapat bersama anggota dan pengurus guna mengembangkan program-program yang ada agar berjalan dengan baik dan maksimal.

Penjelasan dari definisi dan uraian pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera diatas sudah mencakup keseluruhan dari urgensi program tersebut. Namun dalam proses perjalanan dilapangan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengalami pengembangan berdasar dari pemikiran, koordinasi, dan sumbangsih dari masyarakat yang juga anggota program tribina seperti yang dipaparkan oleh ibu Kusnia sebagai penanggungjawab Kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo khususnya program-program yang ada didalamnya termasuk program tribina keluarga sejahtera mengungkapkan bahwa:

“sebelumnya program tribina keluarga sejahtera itu namanya program tribina saja, dalam perjalanan saya dan masyarakat sendiri berupaya merealisasikan program bersama pemerintah dalam naungan kampung KB RW 8 Kelurahan Bunulrejo, menemukan dan mengembangkan program-program yang ada didalamnya seperti program tribina yang akhirnya menjadi program tribina keluarga sejahtera khusus dikampung ini. Kegiatannya fokus pada pembinaan terhadap anak-anak dari balita sampai remaja kemudian kepada orangtua dan juga lansia mas. Kegiatannya bermacam-macam seperti penyuluhan kepada orangtua bagaimana cara menjaga kualitas kehidupan putra-putrinya dari balita, mulai dari kebutuhan makanan dan kesehatan serta tumbuh kembangnya. Kemudian anak remaja disini diberdayakan mas seperti ikut membantu usaha masyarakat dan lainnya kemudian anak remaja ini diedukasi bagaimana cara berjualan, promosi, dan juga online. Tidak itu saja kalau ada kesempatan maka ada kegiatan bersama karangtaruna edukasi seperti menjauhi narkoba, dan menjauhi tindakan kejahatan didalam atau diluar kelurahan kegiatan kesenian musik danlainya. Namun sebatas penyuluhan bertahap saja mas kebanyakan karena memang susah mengkoordinir masyarakat dengan tempat dan dana yang seadanya. Pernah ada itu penyuluhan latiham kerja dari dinas ketenagakerjaan ada alat-alat masak, membatik dan mesin jahit tapi jarang dipakai dan tak terawat mas akhirnya kegiatan yang setidaknya baik dilakukan sekarang sudah jarang diselenggarakan”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kusniati (Ketua Kampung KB RW 8 Bunulrejo), Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan salah satu penanggungjawab program Tribina diatas, ibu yuke selaku pembina kampung KB dan BKKBN memparkan beberapa kegiatan yang saat ini masih berlangsung:

“Pelaksanaan tribina itu disesuaikan di RW tribina pada pandemi dilakukan pada beberapa orang yang kita bina membatasi komunikasi hanya 10 sampai 20 orang tidak seperti biasa yang jangkauannya lebih luas, penyuluhan tentang orangtua bagaimana mengatasi perkembangan teknologi terutama tumbuh kembang anak yang terlalu cenderung pada pemakaian teknologi secara rutin seperti kondisi saat ini.”<sup>12</sup>

Dari pemaparan diatas didalam program tribina keluarga sejahtera terdapat berbagai macam kegiatan, tidak hanya penyuluhan namun dilapangan terdapat pengembangan kegiatan yang memiliki tujuan menciptakan kondisi lingkungan dan keluarga yang sejahtera.

Dengan masih tingginya angka eksploitasi anak yang menyebabkan tidak berhasil terbentuknya keluarga sejahtera yang terjadi di Kota Malang juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47, mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga salah satunya adalah program tribina keluarga sejahtera. Seperti yang telah diungkapkan oleh perwakilan dari Humas Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.

adapun terselenggaranya kampung KB dan program Tribina Keluarga Sejahtera didalamnya tidak lepas dari pengejawantahan ataupun amanat undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 B ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dilanjutkan dengan ayat 2 bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“memang masih ada orangtua yang memiliki anak atau remaja yang kemudian bekerja mas, anak disuruh kerja memang karena kondisi dan situasinya memang seperti itu, maka pendampingan yang kita lakukan bersama anggota tribina setidaknya mencari pokok permasalahan dalam keluarga dan mencari solusinya, dari anggota BKR misalnya sangat respon terhadap kegiatan semacam ini, kedepan kita juga sama-sama ingin agar kehidupan keluarga khususnya dikampung KB RW 8 semakin baik dan anak-anak yang bekerja berkurang. Dan sebenarnya program-program tribina sangat diperlukan dalam membina keluarga maupun anak atau remaja dan diharapkan ada perhatian lebih dari pemerintah.”<sup>13</sup>

Kegiatan dalam tribina setidaknya diperlukan bagi anggota dan keluarga yang memiliki beberapa permasalahan keluarga dan guna mencari solusi permasalahan, padahal sudah jelas bahwa keluarga tidak diperkenankan mengurangi hak-hak anak pada umumnya, maka program ini harus berjalan dengan baik namun urgensi seperti yang diungkapkan salah satu pengurus tribina diatas kurang lebih hanya

---

<sup>12</sup> Yuke Retno (Penanggungjawab Kampung KB Bunulrejo), Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

<sup>13</sup> Alfiah, Wawancara (Ketua BKR Kampung KB Bunulrejo), (Malang, 24 April 2021).

mengungkapkan terkait masih perlunya namun strategi dan acuan yang jelas dari suatu urgensi program mungkin belum bisa tercatat dan tersampaikan dengan baik.

“kondisi teman-teman atau anak-anak remaja di RW 8 sekarang memang ada beberapa yang bekerja dan sibuk dengan pekerjaannya, ada yang jualan setiker ada yang ikut jualan tempe dsb. Mungkin berawal dari keterpaksaan bekerja seperti saya saat ini akhirnya kurang bersosialisasi, mungkin cuma nongkrong sambil main game tanpa membahas sesuatu yang penting terkait masa anak-anak sampai remaja hingga dewasa, akhirnya tidak serius memperhatikan seperti pendidikan, sosialisasi, ketrampilan dst. Kalau semacam ini dikatakan jelek atau seperti eksploitasi kepada anak pada akhirnya sepertinya perlu untuk diperhatikan dengan baik ya mas, kemudian ada itu bina remaja dan PIK-R membantu memperbaiki kondisi remaja di kampung KB, untuk kegiatannya selama ini hanya edukasi dan untuk program-program lainnya mungkin kurang diminati anak-anak dan remaja tapi sebetulnya itu sangat penting untuk tetap ada mas”.<sup>14</sup>

Dari pernyataan diatas yaitu salah satu remaja yang kesehariannya bekerja dan merupakan ketua kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) Kampung KB RW 8 Bunulrejo menyebutkan bahwa program-program seperti tribina keluarga pada dasarnya sangat diperlukan dan setidaknya terdapat beberapa dampak positif dan sebagainya.

Program Tribina dikampung KB Bunulrejo setidaknya memiliki catatan tentang fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa remaja yang ada di Kampung KB RW 8 kebanyakan ada yang berjualan tempe, dan pekerjaan lain sehingga seolah-olah tidak ada waktu untuk berkumpul membentuk PIK-R dan mengikuti program-program lainnya seperti tribina keluarga. Hal ini menunjukkan masih ada kecenderungan Tindakan yang asuntif tergolong eksploitasi ekonomi terhadap anak yang menurut konvensi hak anak disebutkan bekerja penuh waktu, tanggungjawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat akses pendidikan, dan juga secara paksa.

Maka dari itu lahirnya undang-undang no. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga adalah suatu upaya dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 diatas yang diwujudkan secara kongkrit melalui program-program seperti kampung KB dan program tribina keluarga sesuai yang tertera dalam pasal 20-22 UU No. 52 Tahun 2009 tersebut.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sejatinya sudah sangat mengakomodir kepentingan negara untuk mencegah dan mengurangi tingginya tingkat eksploitasi anak sehingga mempengaruhi terbentuknya keluarga sejahtera. Undang-undang tersebut sudah terimplementasi dengan baik di Kota Malang dengan bukti adanya Kampung KB dan Program Tribina keluarga didalamnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang mas, kenapa masih terjadi Tindakan eksploitasi anak yang menurut data cukup tinggi?, menurut saya kurang perhatiannya pemerintah daerah sangat kurangnya dukungan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program Tribina Keluarga dan Kampung KB ini sehingga kampung KB ini kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang”.<sup>15</sup>

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi

---

<sup>14</sup> M. Prasetyo L. R (Ketua PIK Remaja Kampung KB Bunulrejo), Wawancara, (Malang, 21 April 2021).

<sup>15</sup> M. Wildan Haq (DP3AP2KB Kota Malang), Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program kemudian memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Program tribina keluarga sejatinya telah terimplementasi dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera namun dalam penelusuran dilapangan relevansinya dengan upaya mencegah tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak kurang terintegrasi dengan baik dan terdapat urgensi dalam implementasi program tribina keluarga di masyarakat.

Kemudian urgensi program tribina ini tergolong cukup penting dalam membangun keluarga sejahtera seperti yang diungkapkan oleh ibu Yuke Retno selaku Pembina Kampung KB dan BKKBN Buulrejo:

“Tribina sendiri sangat penting seperti bina keluarga balita atau BKB untuk mengukur perkembangan anak mulai anak usia 0 – 72 bulan, kemudian ada kartu kembang anak yang terdapat di posyandu penting untuk mengetahui tumbuh kembang anak, ada bina keluarga remaja atau BKR penting karena keluarga yang terdapat balita, anak, hingga remaja diberikan pemahaman dan penyuluhan tentang edukasi seks dan pernikahan dini, anti narkoba, Pendidikan dan prakerja. Kemudian bina keluarga lansia atau BKL merupakan wadah untuk komunikasi orangtua anggota keluarga dan lansia sesama lansia memberikan sharing yang terbaik seperti orangtua yang cemas mengurung diri emosi tidak terkontrol agar mandiri dan lebih tenang dalam membangun kehidupannya bersama keluarga dan masyarakat sekitar.”<sup>16</sup>

Oleh karena itu, implemementasi melahirkan suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Sementara itu program tribina keluarga sejahtera yang sedang atau sudah berjalan selama ini ternyata masih tergolong dalam tahap implementasi yang kurang dikarenakan keberhasilan dari tribina sendiri adalah juga dipengaruhi berhasilnya Kampung KB yaitu dengan indikator syarat keberhasilan terpenuhinya tiga pokok pembentukan Kampung KB yaitu tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan pemerintah pusat dan daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.

“dari ketiga faktor yang mas sebutkan atau sesuai dengan standar keberhasilan tribina yang dipengaruhi juga oleh terlaksananya kampung KB sebenarnya hal yang paling fundamental adalah dukungan dari pemerintah daerah seperti bantuan operasional dari segi keuangan, fasilitas yang mendukung, juga pendampingan dari dinas yang sesuai dengan keterkaitan program tersebut. Yang terpenting anggaran itu jangan terlalu ribet mas kan juga untuk keperluan mensukseskan kampung KB. Banyak sebenarnya kegiatan disana cumin terkendala anggaran saja serta partisipasi masyarakat yang sulit hadir jika tidak ada dukungan anggaran juga mas, anda lihat vseperti pemilu yang pasti hadir didukung hal-hal yang bersifat materi mas seperti makanan, belum lagi pas masa kampanye dan sebagainya”.<sup>17</sup>

Dari pemaparan humas dinas sosial tersebut dapat kita tarik sebuah argumentasi

---

<sup>16</sup> Yuke Retno (Penanggungjawab Kampung KB Bunulrejo), Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

<sup>17</sup> M. Wildan Haq (DP3AP2KB Kota Malang), Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

bahwa tidak ada tolak ukur pasti akan keberhasilan suatu program namun tingkat akurasi yang dibutuhkan adalah mendekati atau bahkan sesuai dengan tujuan utama dari terciptanya suatu program berdasarkan fungsi dari elemen pemerintah atau kebutuhan masyarakat luas.

Adapun sedikit hasil evaluasi untuk pengembangan kampung KB kedepan seperti yang dipaparkan oleh Pembina Kampung KB dan BKKBN sebagai berikut:

“Perkembangan kampung KB itu yang perlu dievaluasi yaitu tingkat keberhasilannya perkembangan dari program KB yang rutin. Dan dulu minim kegiatan Tribina maka kedepan akan diadakan secara menyeluruh dengan target 20 RW yang telah mengikutinya. Terdapat PIK pusat informasi konseling dengan partisipasi mahasiswa didalamnya satu kelurahan masih ada 1 ini yang perlu ditingkatkan. Kemudian peningkatan jaringan berbasis digital dan media sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kampung KB Bunulrejo.”<sup>18</sup>

Dengan pemaparan berbagai data diatas secara keseluruhan menunjukkan bahwa minimnya dan perbedaan pemahaman terkait urgensi dari program disetiap subjek program tribina, kemudian kurang efektifnya pelaksanaan program dalam mencegah terjadinya tindakan eksploitasi anak seperti menunjukkan masih ada kecenderungan tindakan yang asuntif tergolong eksploitasi ekonomi terhadap anak yang menurut konvensi hak anak disebutkan bekerja penuh waktu, tanggungjawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat akses pendidikan atau secara paksa namun setidaknya masih sangat diperlukan. Kemudian dari data dilapangan tidak terdapat formulasi pendataan khusus terkait pengaruh setiap program dan evaluasi terhadap masyarakat dalam upaya pencegahan tindakan eksploitasi atau pendataan tingkat kesejahteraan keluarga sehingga dalam akurasi data penulis sangat kesulitan memahami dan menyimpulkan terkait tolak ukur relevansi program dengan upaya mencegah Tindakan eksploitasi anak yang pada tujuan akhirnya adalah mewujudkan keluarga yang sejahtera.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera**

Implementasi program Tribina Keluarga Sejahtera di kampung KB Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang menurut pelaksana fungsi Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga salah satunya dalam mencegah tindakan eksploitasi terhadap anggota keluarga dengan melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, terkadang terdapat pula faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat dan hal ini tentunya akan mempengaruhi jalannya proses implementasi dari program tersebut sebagai tolak ukurnya sekurang-kurangnya harus mencakup ada beberapa hal seperti yang diungkapkan pada teori implementasi oleh Edward maupun Widodo adalah pelaksana kebijakan, standar prosedur operasi, sumber daya keuangan dan peralatan, penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan, dan tahap aplikasi.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat

---

<sup>18</sup> Yuke Retno, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2021).

<sup>19</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), 98-99.

dari implementasi program Tribina Keluarga Sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak di kelurahan bunulrejo kecamatan blimbing Kota Malang, berikut dipaparkan tentang penjelasannya antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat program tribina keluarga sejahtera.

Dari faktor kebijakan Pemerintah memiliki wewenang dalam melaksanakan dan pengawasan tentang pembinaan keluarga telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera yaitu dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga. Tujuannya adalah untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam kebijakan tersebut yaitu agar pembangunan keluarga bisa tercapai maka diperlukan langkah, strategi dan usaha yang cukup besar seperti ikhtiar terciptanya program-program berbasis pembinaan seperti tribina keluarga sejahtera.

selanjutnya pasal 5 Undang-undang No. 52 tahun 2009 pada huruf J yang dimaksud dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah hak-hak untuk membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tentang pembangunan keluarga terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi secara lahir batin untuk mendapatkan hak-hak yang layak sebagai seorang anak terutama untuk menghindari adanya upaya eksploitasi anak yang selama ini sering terjadi di Indonesia bahwa orang tua seringkali lalai maupun dengan sengaja tidak memperdulikan hak-hak anak yang harusnya dipenuhi dari Pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan anak dan lahirilah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menetapkan dan mengatur bahwa pentingnya kesejahteraan anak yang harus dipenuhi.

Untuk mencapai keberhasilan dalam memenuhi kesejahteraan anak tersebut maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kekuatan dalam upaya pencegahan dari berbagai hal menyangkut kesejahteraan anak salah satunya adalah perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 UUPA No. 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 199 Tahun 2016 terdapat beberapa pasal sebagai landasan hukum dan petunjuk teknis terkait adanya kelompok kegiatan yang selanjutnya terdapat Tribina dalam kegiatan tersebut. Yaitu dalam Kelompok-kelompok kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Pasal 10 Peraturan Kepala BKKBN No. 163 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati dan Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Malang menanggapi dengan adanya peraturan Walikota Malang No. 78 Tahun 2016 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja unit pelaksana

teknis keluarga berencana pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis atau UPT Keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. Dapat digaris bawahi peningkatan kesejahteraan keluarga juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Adapun tanggapan atas kebijakan tersebut langsung dari Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang terkait perihal tersebut:

“melihat peraturan pusat sampai daerah sebenarnya sudah mencakup keseluruhan bahwa kebijakan itu harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Saya merasa bahwa pemerintah sangat serius dalam mewujudkan cita-cita menghapus kejahatan terhadap anak atau eksploitasi itu kan, kemudian dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga banyak mungkin yang sudah diatur dalam peraturan daerah yang lebih rinci seperti peraturan walikota dan seterusnya saya rasa sudah final ya mas mengenai kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat begitupun seperti upaya mendukung pengadaan program penyuluhan seperti program tribina itu.<sup>20</sup>

Berdasarkan pada pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tersedianya aturan dan bentuk kegiatan secara langsung telah memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera khususnya dalam mencegah tindakan eksploitasi anak beriringan dengan peraturan tentang perlindungan anak.

Sumber daya manusia merupakan aspek berpengaruh lainnya yang juga menentukan keberhasilan atas implementasi dari sebuah kebijakan maupun program, khususnya pada program tribina keluarga sejahtera di Kelurahan Bunulrejo, baik ditinjau dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Adapun pada pelaksanaan program tersebut, sumber daya manusia yang dikerahkan dapat digolongkan menurut wilayah kerjanya yaitu sumber daya manusia yang bertempat di kantor pusat dan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di lapangan. Secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki untuk melaksanakan program tersebut telah mumpuni. Namun, bila ditinjau secara kuantitas, masih terdapat kendala untuk sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan terdapat keterbatasan pada jumlah sumber daya manusia yang dikerahkan di lapangan juga partisipasi dari pemerintah daerah yang langsung memantau kegiatan juga dirasa kurang karena. Kemudian dari faktor keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi dari implementasi program tribina keluarga sejahtera, tidak akan berdampak langsung jika tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh bu kusnia selaku penanggung jawab program Tribina Keluarga Sejahtera Kampung KB Kelurahan Bunulrejo bahwa:

“Keterlibatan masyarakat khususnya warga kampung KB RW 8 itu adalah kunci nomor satu dari berhasilnya kampung KB mas, jadi kita bisa memberikan penyuluhan kepada warga sini dengan baik apabila banyak yang ikut program disini seperti tribina keluarga sejahtera. Dukungan masyarakat bukan hanya keterlibatan tapi juga ikut menyalurkan hasil dari kegiatan sehingga masyarakat luas semakin ingin ikut dan mau menjalankan tujuan dari semua program dengan baik. Ya kalau rata-rata disini lumayan banyak yang berpartisipasi tapi tidak rutin

---

<sup>20</sup> M. Wildan Haq (DP3AP2KB Kota Malang, Wawancara), (Malang, 1 Desember 2020).

mas”<sup>21</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat peran serta masyarakat dalam implementasi program tribina keluarga sejahtera terlebih ikut serta mengkampanyekan kegiatan yang ada didalamnya kemudian menjadi rutinitas dalam membangun kembali kesadaran masyarakat pentingnya program tersebut meskipun masih belum mencakup keseluruhan.

Menurut beberapa pemaparan hasil wawancara bahwa masih terdapat kendala pada sumber daya keuangan yang digunakan dalam proses implementasi program tribina atau kampung KB itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dengan mengalokasikan dana sesuai kebutuhan agar tepat sasaran kurang dipahami oleh masyarakat sehingga kebutuhan dilapangan yang lebih dimengerti masyarakat kurang tersampaikan sehingga kurangnya koordinasi aktif dan masif keduanya membuat kegiatan yang seharusnya mendapat dukungan sumberdaya anggaran yang cukup pada akhirnya terasa kurang dari cukup sehingga menghambat program yang ada. Jika Sumberdaya yang dapat diakses tidak memadai untuk membantu interaksi eksekusi meskipun standarnya jelas, maka siklus pelaksanaan akan menghadapi hambatan yang berakibat pada pencapaian target yang tidak efektif. Selain itu, Edward III juga menjelaskan bahwa sumberdaya yang diharapkan untuk menjalankan strategi adalah termasuk SDM, dan sarana atau perangkat yang memadai. Sedangkan disilain terdapat data bahwa anggaran swadaya masih menjadi pendukung utama program-program yang ada ditengah kondisi yang sulit saat ini juga tidak ditemukannya data akurasi atau model penganggaran seperti apa bentuknya yang seharusnya sudah dibentuk dan diatur dengan baik dan transparan oleh pemerintah Bersama warga Kampung KB Bunulrejo Kota Malang.

## **Kesimpulan**

Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN bekerjasama dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Malang dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pendampingan kepada masyarakat terkait pembinaan keluarga yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan didalam keluarga. Terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta berbagai macam kegiatan lainnya. Program ditujukan terhadap keluarga yang memiliki balita, anak remaja, dan lansia dengan minimal 10-20 atau lebih anggota. Bukan terkhusus kepada anak atau remajanya tapi juga terhadap orangtuanya. Kegiatannya berbagai macam bentuk seperti posyandu dan pelayanan kesehatan, pembinaan dengan penyuluhan oleh penyuluh keluarga berencana atau diskusi bersama masalah keluarga, pelatihan kerja dan UKM, pelatihan kesenian dan ketrampilan, konseling keluarga dalam menyelesaikan masalah keluarga dan anak atau remaja, serta pokok kegiatan yang lainnya. Dilaksanakan setidaknya setiap satu bulan sekali dengan waktu sesuai situasi dan kondisi yang diagendakan.

Analisis implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera menurut metode dan hasil elaborasi teori maupun data dilapangan telah menunjukkan bahwa program tribina keluarga sejahtera dalam pelaksanaannya kurang optimal dan kurang efektif dalam

---

<sup>21</sup> Kusniati (Ketua Kampung KB RW 8 Bunulrejo), Wawancara, (Malang, 1 Desember 2020).

upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, setiap lapisan pengurus dan anggota kurang memahami esensi dan urgensi dari adanya program tribina dengan sangat kompleksnya pemaparan argumentasi terkait arah dan pengaruh program tribina dalam mencegah tindakan eksploitasi anak atau menciptakan kondisi keluarga yang sejahtera yang seharusnya tercatat dan terformulasikan dengan baik sehingga setiap orang akan memahami urgensi dari program tribina keluarga dengan baik kedepannya. Namun urgensinya program tribina keluarga tergolong cukup penting dan telah berjalan tetapi kurang fungsional secara maksimal dan kurang berdampak signifikan terhadap upaya mencegah tindakan eksploitasi anak guna mencapai taraf hidup keluarga yang sejahtera.

Adapun faktor pendukung dalam realisasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak adalah kuatnya kebijakan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang tentang kesejahteraan keluarga, tentang perlindungan anak, peraturan kepala BKKBN, hingga peraturan daerah seperti perwali Kota Malang yang mengakomodir kepentingan ataupun kebijakan yang sudah berjalan. Kemudian sumberdaya yang ada yakni dari segi keterlibatan masyarakat, serta rangkaian kegiatan dalam program seperti terlaksananya penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan pengetahuan teknologi informasi menjadi faktor pendukung program tersebut. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut yaitu sumberdaya dengan partisipasi dari masyarakat yang ternyata sulit untuk dimobilisasi dikarenakan kegiatan yang ada terdapat kekurangan dari segi sarana prasarana penunjang, anggaran dana dari pemerintah atau swadaya yang kurang mencukupi kebutuhan program tersebut, dari segi rutinitas dan konsistensi kegiatan kurang terstruktur dan kurang termenejerial dengan baik, serta keseriusan menjalankan dan mengembangkan program tribina keluarga sejahtera menjadikan banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan program tribina keluarga sejahtera dan pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan dalam mencegah tindakan eksploitasi anak sehingga mempengaruhi tujuan dari terciptanya keluarga sejahtera.

#### **Daftar Pustaka:**

- BKKBN. *Kurikulum Diklat Teknis Bina Keluarga Bagi Kader Bina Keluarga*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. Gramedia: Jakarta, 2004.
- Indiana Amalia, "839 Juta Anak Rentan Eksploitasi", diakses pada tanggal 25 Mei 2020. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/839-juta-anak-rentan-di-eksploitasi>.
- Muhammad Faris Labib, "Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual : Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13033/>.
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Mardhiyyah, "Peran Keluarga dan Insafh dalam Perlindungan hak-hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif Maqosid Syari'ah: Studi di Perkumpulan

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 5 Issue 4 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

- Insafh”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Syari’ah, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13030/>.
- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur, “Wujudkan Keluarga Berkualitas dengan Tribina Keluarga Berencana”, 2018. <https://sawahan-panggul.trenggalekkab.go.id/assets/files/dokumen/Tribina.pdf>.
- Rina Mawaddah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguatan Program Tribina Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/36365/>.
- Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Makkah al-Mukarramah: Khadim al-Haramayn, 1991.
- Yusuf al-Qardlawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, Al-Qohirah: Makatabah wajibah, 1997.